

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun program dan kegiatan yang ditetapkan. Capaian Kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian upaya untuk mengatasi masalah-masalah dalam rangka pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor atas semua kegiatan yang dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan serta upaya mengatasi masalah yang telah dilaksanakan di sepanjang Tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sangat kami harapkan, mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama tahun 2019, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor, Januari 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bogor,

Ir. Deni Hendana. M.Si
NIP. 196610281992011001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	-----	i
DAFTAR ISI	-----	ii
BAB I PENDAHULUAN	-----	Bab I-1
A. Gambaran Umum Organisasi	-----	Bab I-1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	-----	Bab I-1
D. Struktur Organisasi	-----	Bab I-2
E. Landasan Hukum	-----	Bab I-3
F. Isu Strategis	-----	Bab I-3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	-----	Bab II-1
A. Perencanaan Kinerja	-----	Bab II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	-----	Bab II-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	-----	Bab III-1
A. Kerangka Pengukuran	-----	Bab III-1
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	-----	Bab III-1
BAB IV PENUTUP	-----	Bab IV-1

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan dan keuangan daerah sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

b. Fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;



- 5) Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

2. Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 125 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain : (Terlampir).

C. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu kepada :


1. **Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;**
2. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;**
3. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;**
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
6. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;**
7. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
8. **Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024.**

D. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah serta dalam melaksanakan Visi dan Misi diatas, Badan Pendapatan Daerah menghadapi berbagai permasalahan terkini di bidang Pendapatan Daerah sehingga dapat diambil isu aktual strategis sebagai berikut :

1. **Pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak terutama wajib pajak yang belum patuh terus dilakukan melalui uji potensi dan pengawasan di lapangan;**
2. **Sistem informasi pajak yang terus dikembangkan dalam rangka mendukung pengelolaan pajak yang transparan.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun program dan kegiatan yang ditetapkan. Capaian Kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian upaya untuk mengatasi masalah-masalah dalam rangka pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor atas semua kegiatan yang dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan serta upaya mengatasi masalah yang telah dilaksanakan di sepanjang Tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sangat kami harapkan, mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor selama tahun 2019, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor, Januari 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bogor,

Ir. Deni Hendana. M.Si
NIP. 196610281992011001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2015-2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan daerah	Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak	100%	100%	100	100%	100% 1 Pengaduan	100	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak secara online	100%	100%	100	100%	100% 60 Aspirasi	100	100%
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	644.546.554.586	689.495.904.284	106,97	440.000.000.000	509.042.507.564	115,69	440.000.000.000

Realisasi pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran tercapai.

Jumlah Anggaran Tahun 2020	Rp. 7.602.780.100
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020	Rp. 7.075.360.738
Prosentase Anggaran Tahun 2020	93,06%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja



Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 yang mendukung kepada pencapaian **Misi Kedua**, antara lain :

o	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan daerah	Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak	100%	100%	100	100%	100% 1 Pengaduan	100	100%

Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak sebesar 100% dari jumlah pengaduan pada tahun 2020 sebanyak 1 Pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 1 Pengaduan.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2020 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

o	Program	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	90%	90%	100	80%	80%	100	100%
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	90%	90%	100	100%
		Nilai Hasil LAKIP Bapenda	BB	B		BB	BB		BB
		Prosentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per-Urusan	-	-	-	80%	80%	100	80%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,50	0,29	1,60	3,30	3,73	13,03	3,73
		Tindak lanjut pengaduan WP dalam pelayanan pajak daerah	100%	100%	100	100%	100% 1 Pengaduan	100	100%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

o	Program	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		



Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
------------------------------------	---	------	------	-----	------	------	-----	------

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 3.293.393.804
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 2.929.461.574
Prosentase Anggaran Program Tahun 2020	89,95%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Rumah Tangga OPD

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan rumah tangga dalam rangka mendukung pencapaian tupoksi yang menjadi beban tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, dengan realisasi :

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Tersedianya Blangko SPPT dan Barang Koasi SKPD Incomer se Kota Bogor (Karcis Parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora dan Dinkes)	3 Jenis	3 Jenis	100,00
2	Terpenuhinya kebutuhan Kantor selama 1 tahun (ATK, Air, Telepon, Listrik, Internet, Surat kabar/Majalah)	12 Bulan	12 Bulan	100,00
3	Outsourcing Security	9 Orang	9 Orang	100,00
4	Outsourcing Kebersihan	9 Orang	9 Orang	100,00
5	Tercetaknya SPPT PBB dan DHKP	280.000 WP	280.000 WP	100,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	1 Pegawai	1 Pegawai	100,00
7	Belanja Makan dan Minum Rapat	2.770 Perorang	1.468 Perorang	53,00
8	Belanja Makan dan Minum Tamu	1.000 Perorang	100 Perorang	10,00
9	Belanja Pengisian Tabung Gas	50 Tabung	50 Tabung	100,00
10	Belanja BBM Mobil Dinas	15 Mobil Dinas	15 Mobil Dinas	100,00

Dari anggaran kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD sebesar Rp. 3.293.393.804,- realisasi keuangan sampai Desember 2020 sebesar

Rp. 2.929.461.574,- (88,95%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 363.932.230,-, (11,05%).

o	Program	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Peningkatan dan Sarana Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	90%	90%	100	80%	94,74%	118,42	80%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 1.092.159.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 1.048.636.054
Prosentase Anggaran Program Tahun 2020	96,01%

Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur tahun 2020 terealisasi sebesar 18 paket pekerjaan (94,74%) dari 19 paket pekerjaan Pemeliharaan dan 4 paket pekerjaan Pengadaan yang direncanakan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar perlengkapan/peralatan kantor dan gedung kantor tetap dalam kondisi baik dan layak pakai, dengan realisasi :

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Pemeliharaan Mobil Dinas	16 Mobil Dinas	16 Mobil Dinas	100%
2	Pemeliharaan STNK Mobil Dinas	16	16	100%
3	Pemeliharaan STNK Motor Dinas	42	42	100%
4	Pemeliharaan Gedung Kantor Baru	6210 m ²	6210 m ²	100%
5	Pemeliharaan Halaman Parkir	99	99	100%
6	Pemeliharaan Mesin Perforasi	2	2	100%
7	Pemeliharaan Pompa Hydrant	1	1	100%
8	Pemeliharaan Pompa	1	1	100%
9	Pemeliharaan Genset	2	2	100%
10	Pemeliharaan AC	90	90	100%
11	Pemeliharaan Kipas Angin	4	4	100%
12	Pemeliharaan Lift	1	1	100%
13	Pemeliharaan Jaringan Telepon	1	0	0%



14	Pemeliharaan Jaringan Listrik	1	1	100%
15	Pemeliharaan Mesin Foto Copy	3	3	100%

Dari anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor sebesar Rp. 920.809.000,- realisasi keuangan sampai dengan akhir Desember 2020 sebesar Rp. 884.200.654,- (96,02%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 36.608.346,-, terdapat efisiensi sebesar 3,98%.

2. Pengadaan Inventaris Kantor

Tujuan dari kegiatan ini antara lain terpenuhinya sarana dan prasarana operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, berupa pengadaan :

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Scanner	5	5	100%
2	(Pengadaan Kursi Kerja) kursi / Rapat Pejabat	6	6	100%
3	Rak Besi	18	18	100%
4	Printer ID Card (mesin cetak NPWPD)	1	1	100%

Dengan anggaran sebesar Rp. 171.350.000,- realisasi keuangan sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp. 164.436.000,- (95,96%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 6.914.000,-, terdapat efisiensi sebesar 4,04%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

o	Program	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100% 9 Rekomendasi Inspektorat, 11 Rekomendasi BPK	1 00	90%	79,55% 6 Temuan dan 14 Rekomendasi Inspektorat,	8 8,39	90%
		Nilai Hasil LAKIP Bapenda	B	B	1 00	BB	BB	1 00	BB
		Prosentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	-	-	-	80%			100%



	Per-Urusan							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 68.988.946
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 66.676.700
Prosentase Anggaran Program Tahun 2020	96,65%

Prosentase Rekomendasi Temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi dan BPK yang ditindaklanjuti sebanyak 35 temuan/rekomendasi (79,55%) dari jumlah 44 rekomendasi/temuan, antara lain 6 temuan dan 14 rekomendasi Inspektorat dengan realisasi tindak lanjut 100% telah selesai, serta 10 temuan dan 14 rekomendasi BPK yang telah selesai sebanyak 15 temuan dan rekomendasi.

Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah, AKIP diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagaimana yang telah direncanakan. Dari target Nilai AKIP Badan BB pada tahun 2019, realisasi Nilai AKIP Badan sebesar 70,15 (BB).

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Buku Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Buku Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Vidio Profil Bapenda	1 Paket	1 Paket	100%

Kegiatan ini bertujuan agar penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan tepat data.

Melalui kegiatan ini dihasilkan 6 (enam) Dokumen antara lain Rencana Kerja Tahunan (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Laporan Keuangan, serta pembuatan Video Profil Bapenda.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Rencana Kerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- b. Belum efektifnya system pengumpulan data dan informasi yang menyebabkan kurangnya informasi dan data yang dimiliki oleh tim penyusunan laporan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. Hasil Audit BPK terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 masih berjalan sampai dengan 2021 sehingga angka realisasi PAD masih merupakan angka yang belum final dan masih bisa berubah sampai dengan keluarnya Hasil Audit BPK. Maka untuk pengisian data perjanjian kinerja tahun 2020 dan pelaporan 2020 baik LKPJ, LKIP dan Laporan keuangan masih menggunakan data yang terdapat dalam SIMRAL pertanggal 31 Desember 2020;
- d. Refocussing anggaran yang dilakukan beberapa kali sehingga menyebabkan laporan setiap triwulan berubah-ubah;
- e. Masih banyaknya permasalahan SIPD dalam penyusunan anggaran tahun 2021.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Melakukan perencanaan Renja, RKA dan DPA tahun 2021 dengan lebih mengutamakan indikator kegiatan yang bersifat prioritas;
- b. Monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing PPTK secara berkala;
- c. Membuat laporan realisasi capaian pada setiap triwulan tahun berjalan yang berisi hasil rekon internal untuk menyandingkan realisasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi barang jasa bersama Bendahara Pengeluaran dengan SIMRAL;
- d. Memperbaiki penyusunan laporan dengan lebih baik, mengumpulkan data dengan tepat waktu serta melaksanakan rekomendasi Inspektorat;



- e. Angka realisasi PAD masih menggunakan angka yang belum final dan masih bisa berubah sampai dengan keluarnya Hasil Audit BPK;
- f. Koordinasi dengan BKAD Kota Bogor.

Dengan anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD sebesar Rp. 68.988.946,- realisasi keuangan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 66.676.700,- (96,65%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.312.246,- (3,35%) merupakan efisiensi dari Pembuatan Video Profil.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

o	Program	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,50	0,29	1,60	3,30	3,73	13,03	3,73
		Tindak lanjut pengaduan WP dalam pelayanan pajak daerah	100%	100%	100	100%	100% 1 Pengaduan	100	100%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 354.744.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 343.278.500
Prosentase Anggaran Program Tahun 2020	96,77

Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah. Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor bekerjasama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor. Hasil survey secara umum menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sangat puas dengan tingkat kepuasan sebesar 93,25.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
-----	--------	--------	-----------	-----------



1	Tersedianya tenaga outcharching pelayanan pajak daerah	8	8	100%
---	--	---	---	------

Maksud dari kegiatan ini adalah pelayanan prima terhadap masyarakat, dengan tujuan tercapainya target pajak daerah. Penyediaan Tenaga Outsourcing Pelayanan Pajak Daerah pada tahun 2020 sebanyak 8 orang sebagai tenaga pendamping pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Sementara Sertifikasi ISO dan Pelayanan Wajib Pajak pada akhir pekan (Weekend Tax Service) yang sebelumnya sudah direncanakan batal dilaksanakan pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya kebijakan pembatasan sosial terkait dengan penanganan pandemi covid19.

Selain Penyediaan Tenaga Outsourcing Pelayanan Pajak Daerah, melalui kegiatan ini telah dilaksanakan juga :

a. Pelayanan PBB dan BPHTB kepada wajib pajak dengan hasil pelayanan :

1) Pelayanan PBB sejumlah 5.075 berkas dengan rincian :

- Keberatan : 11 berkas
- Pengurangan : 699 berkas
- Restitusi : 1 berkas
- Daftar baru : 62 berkas
- Mutasi : 2.212 berkas
- Salinan : 400 berkas
- Pembetulan : 505 berkas
- Pembatalan : 57 berkas
- Penerbitan kembali : 402 berkas
- Keterangan NJOP : 777 berkas

2) Pelayanan BPHTB sebanyak 5.490 berkas.

Permasalahan yang dihadapi antara lain Pembatasan Sosial yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Pelayanan Akhir Pekan (Weekend Tax Service). Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan pelayanan di hari kerja dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.



Dari anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 354.744.000,- realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 343.278.500,- (96,77%), terdapat efisiensi dari kegiatan ini sebesar Rp. 11.465.500 (3,23%).

o	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak secara online	100%	100%	100	100%	100% 60 Aspirasi	100	100%

Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak secara online sebesar 60 Aspirasi (100%) dari 60 aspirasi pada tahun 2020, antara lain :

1. Sibadra : 18 Aspirasi
2. Twitter Bapenda : 11 Aspirasi
3. Instagram Bapenda : 31 Aspirasi

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2020 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

o	Program	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui system Informasi	1	1	100	1	1	100	1
		Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	-	-	-	85%	85%	100	100%
		Prosentase Keterbukaan Informasi publik	-	-	-	100%	100%	100	100%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 354.744.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 343.278.500
Prosentase Anggaran Program Tahun 2020	96,77

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SISMIOIP	1	1	0%
2	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya	1	1	100%
3	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BPHTB	1	1	100%
4	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perkantoran	0	0	0%
5	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1	1	100%
6	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SPPT Elektronik	0	0	0%

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan pengembangan, pembuatan atau pemeliharaan aplikasi/system informasi yang digunakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor. Melalui kegiatan ini SISMIOIP, Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya dan SIM BPHTB dikembangkan dan/atau dipelihara sehingga dapat mendukung semua proses bisnis pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan. Melalui kegiatan ini pula aplikasi yang digunakan dalam konteks pelaksanaan aktivitas perkantoran (Website) dikembangkan dan/atau dipelihara.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya semua kebutuhan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sehingga Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor dapat terlaksana dengan optimal.

Dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 380.000.000,-, realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2020 Rp. 334.785.000,- (88,10%), terdapat efisiensi dari kegiatan ini sebesar Rp. 45.215.000,- (11,90%).



Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 yang mendukung kepada pencapaian **Misi Ketiga**, antara lain :

o	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Pendapatan Daerah	644.546.554.586	689.495.904.284	106,97	440.000.000.000	509.042.507.564	115,69	440.000.000.000

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 741.531.123.201,- terealisasi sebesar Rp. 872.500.288.427,- (117,66%).

Adapun Penerimaan Pajak Daerah yang meliputi 9 jenis Pajak Daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp. 509.039.468.746,- (115,69%) dari target Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 440.000.000.000,-.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2020 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

o	Program	Indikator kinerja	2019			2020			Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Pajak Daerah	644.546.554.586	689.495.904.284	106,97	440.000.000.000	509.039.468.746	115,69	1,087,000,000,000
		Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	0	0	0	-25,80%	-26,17%	1,41	11,37
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	972.607.288.978	1.013.756.016.431	104,23	741.531.123.201	872.500.288.427	117,66	1,465,472,636,721
		Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0	0	-18,71%	-17,10%	9,42	8,62

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 2.413.494.350
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020	Rp. 2.352.522.310
Prosentase Anggaran Program Tahun 2020	97,47%



Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 741.531.123.201,- terealisasi sebesar Rp. 872.500.288.427,- (117,66%), dengan perincian :

No.	Uraian PAD	2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	644.546.554.586	689.495.904.284	106,97	440.000.000.000	509.039.468.746	115,69
2	Retribusi Daerah	53.446.789.400	51.362.153.192	96,10	36.691.027.400	35.010.375.259	95,42
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.083.707.761	28.241.844.911	100,56	33.520.905.570	31.927.293.792	95,25
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	246.530.237.231	244.656.114.044	99,24	231.319.190.231	296.523.150.630	128,19
	Jumlah PAD	972.607.288.978	1.013.756.016.431	104,23	741.531.123.201	872.500.288.427	117,66

Pada tahun 2020, dengan masuknya covid19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang negative. Sehingga dilakukan penyesuaian terhadap belanja dan pendapatan. Dari sisi pendapatan Pajak Daerah, penyesuaian target sepanjang 2020 dilakukan sebanyak 3 kali. Target awal pajak pada APBD 2020 sesuai RPJMD yaitu sebesar Rp. 713.500.000.000,- . Pada bulan April, dilakukan penyesuaian target PAD termasuk pajak melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor 973.45-317 Tahun 2020 Tanggal 27 April 2020, target pajak ditetapkan Rp. 496.000.000.000,-. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang memprioritaskan kesehatan dan menerapkan PSBB sepanjang 2020, maka melalui APBD Perubahan ditetapkan target pajak menjadi Rp. 440.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 509.039.468.746,- (115,69%), mengalami penurunan sebesar 26,17% dari capaian Pajak Daerah tahun 2019 dengan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 689.495.904.284,- (106,97%) dari target sebesar Rp. 644.546.554.586,-, dengan rincian :

NO	URAIAN PAJAK DAERAH	2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	84.660.000.000	95.247.182.735	112,51	34.472.853.430	49.653.637.165	144,04
2	Pajak Restoran	136.550.494.8	153.441.481.7	112,3	86.473.539.84	97.248.318.27	112,4



		12	29	7	6	2	6
3	Pajak Hiburan	29.580.000.00 0	33.017.933.67 2	111,6 2	9.733.566.436	10.956.304.89 7	112,5 6
4	Pajak Reklame	11.000.000.00 0	11.704.650.33 1	106,4 1	6.349.066.936	8.859.838.240	139,5 5
5	Pajak Penerangan Jalan	53.000.000.00 0	53.438.870.69 0	100,8 3	50.625.398.11 1	51.337.188.28 0	101,4 1
6	Pajak Parkir	14.645.000.00 0	15.409.660.47 4	105,2 2	6.763.728.589	7.595.718.579	112,3
7	Pajak Air Tanah	5.250.000.000	4.665.857.092	88,87	2.334.406.464	3.001.590.202	128,5 8
8	PBB P2	136.500.000.0 00	144.560.055.3 20	105,9 0	117.158.653.0 03	125.549.058.0 24	107,1 6
9	BPHTB	173.361.059.7 74	178.010.212.2 41	102,6 8	126.088.787.1 85	154.837.815.0 87	122,8 0
Jumlah Pajak Daerah		644.546.554.5 86	689.495.904.2 84	106,9 7	440.000.000.0 00	509.039.468.7 46	115,6 9

Penilaian kinerja atas pencapaian pajak jika dibandingkan dengan target APBD perubahan mencapai 115,69%.

Keberhasilan pencapaian target Pajak Daerah ini, karena dalam penyusunan target perubahan dilakukan analisa yang realistis terhadap pertumbuhan perekonomian dengan memperhatikan kemampuan sektor usaha dalam mengatasi resesi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung sektor usaha.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, pencapaian pajak mengalami penurunan sebesar 26,17% dan PAD sebesar 17,10%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah terkait pembatasan operasional Wajib Pajak akibat pandemic Covid19.

Dalam rangka pencapaian kinerja, dilakukan analisa atau penyesuaian target sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung usaha perekonomian khususnya usaha yang mejadi objek pajak daerah. Seperti bantuan pariwisata dari pusat, mengizinkan tempat usaha buka dengan catatan menerapkan protocol kesehatan, meningkatkan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak serta dengan memberikan stimulus perpajakan melalui pemberian discount dan pembebasan sanksi dengan administrasi.

Tahun 2021, diperkirakan pandemic covid19 belum berakhir. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan target yang realistis sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah pusat yang telah



menyediakan vaksin covid19 diharapkan dapat segera terealisasi sehingga perekonomian dapat berjalan dan tumbuh dengan significant. Berbagai alternative kebijakan atau program akan diterapkan dengan melihat perkembangan sepanjang tahun 2021.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penindakan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya Penertiban Pajak	6	6	100%
2	Terlaksananya Penertiban Reklame non permanen	192	128	66,67%
3	Operasi Gabungan Penertiban Reklame Permanen	24	4	16,67%

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, dimana didalam kegiatan ini dilakukan upaya-upaya penindakan yang dilaksanakan baik berupa teguran lisan, tertulis, penutupan sampai dengan tindakan pembongkaran.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame di Kota Bogor, serta mengamankan PAD khususnya dari pajak reklame. Para Wajib Pajak diharapkan disiplin dan patuh terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame di Kota Bogor dan khususnya dalam kewajiban perpajakan di Kota Bogor.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Penertiban pajak terhadap 6 jenis pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame, Operasi Gabungan Penertiban Reklame Permanen sebanyak 4 kali (16,67%) di 4 titik dari target 24 kali, kegiatan Penertiban Reklame Non Permanen sebanyak

128 kali (66,67%) dengan menertibkan sebanyak 4.399 lembar spanduk dari target 192 kali.

Capaian kinerja pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya pandemic Covid 19 pada awal tahun yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan penindakan pajak daerah, karena kegiatan penindakan pajak daerah melibatkan interaksi secara langsung dengan pihak lain (wajib pajak).

Terdapat penurunan jumlah operasi reklame non permanen dan operasi gabungan penertiban reklame permanen dikarenakan adanya pengurangan jadwal kegiatan, menyesuaikan dengan kebijakan daerah untuk mengurangi aktifitas di luar dan aktifitas yang memungkinkan terjadinya kerumunan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tidak berijin, tidak membayar pajak, melakukan pemasangan reklame tidak pada tempat yang semestinya yang dapat membahayakan orang lain dan tidak sesuai estetika (menyalahi K3);
- b. Wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak dan melakukan pemasangan tanpa ijin yang dilakukan pada hari libur kerja;
- c. Adanya pembatasan sosial yang berdampak pada pengurangan jadwal kegiatan;
- d. Perlu adanya anggaran tambahan yang dapat mendukung pelaksanaan operasi reklame seperti anggaran pembelian masker dan hand sanitizer.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Melakukan tindakan penertiban reklame yang meliputi penutupan dan pembongkaran terhadap reklame yang melanggar ketentuan;
- b. Melakukan kegiatan lembur penertiban reklame setiap hari libur kerja;
- c. Melakukan peneguran terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban dan menghimbau agar segera melaksanakan kewajibannya baik mengurus perijinan ataupun membayar pajak, dengan menutup sementara reklame tersebut.
- d. Kegiatan penertiban reklame lebih difokuskan ke reklame non permanen dengan lebih memperhatikan protokol kesehatan dan

keselamatan yang lebih ketat dan penertiban di malam hari juga menjadi salah satu upaya agar tetap menjalankan kegiatan dan menghindari kerumunan.

Dari anggaran Kegiatan Penertiban Pajak Daerah sebesar Rp. 100.520.000,- realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 100.52.000,- (100%).

2. Analisa dan Evaluasi

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	0	0	0%
2	Kajian Pendapatan Asli Daerah	0	0	0%
3	Cetak Buku Produk Hukum	0	0	0%
4	Cetak Buku Profil Pendapatan Asli Daerah (Analisa Potansi Pajak Daerah)	0	0	0%

Untuk Kegiatan Analisa dan Evaluasi tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya refocussing pagu anggaran dari pagu sebelumnya sebesar Rp. 102.018.000,- menjadi 1.150.000,- yang merupakan belanja penggandaan yang sebelumnya sudah terserap dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan, hal tersebut didasari atas pertimbangan bahwa ditengah kondisi Covid-19 pada tahun 2020 cukup sulit untuk pelaksanaannya.

Dari jumlah anggaran Kegiatan Analisa/Kajian dan Evaluasi Pajak Daerah sebesar Rp. 1.150.000,- realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 1.150.000,- (100%).

3. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Menetapkan SKPD pajak reklame dan pajak air tanah	3.690	5.076	137,56%
2	Ketetapan dan cetak masal SPPT PBB P2	262.000	262.928	100,35%
3	Verifikasi dan perhitungan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan BPHTB	8.615	19.786	229,67%
4	Pengarsipan dan penatausahaan dokumen	12.950	24.862	191,98%

	pajak			
5	Pemeliharaan monitoring, profiling dan maintenance alat perekam data elektronik	1	1	100%
6	DHKP PBB-P2	204	204	100%

Maksud dari kegiatan ini adalah memastikan kesesuaian SPTPD dan SSPD yang dibayarkan, memverifikasi kewajaran pelaporan pajak daerah serta memastikan kebenaran penghitungan ketetapan pajak daerah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan tertib administrasi pelaporan pajak daerah.

Melalui Kegiatan ini dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan :

- a. Verifikasi Pajak Daerah Lainnya (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, PPJ) yang dilaksanakan pada Januari sampai dengan Desember 2020 terhadap pelaporan omset wajib pajak antara lain :
 - 1) Pajak Restoran : 7.792 Dokumen
 - 2) Pajak Hotel : 1.727 Dokumen
 - 3) Pajak Hiburan : 665 Dokumen
 - 4) Pajak Parkir : 4.571 Dokumen
 - 5) Pajak Penerangan Jalan : 12 Dokumen
 - 6) SKPKB Pajak Daerah Lain : 19 SKPD
- b. Monitoring Alat Perekam Data Secara Elektronik yang dilaksanakan pada Juni sampai dengan Desember 2020 antara lain :
 - 1) Alat Perekam Data Secara Elektronik yang sudah dimonitoring sebanyak 220 Device;
 - 2) Device sudah terprofiling sebanyak 193 Device;
 - 3) Maintenance Alat Perekam Data Secara Elektronik sebanyak 193 Device.
- c. Penelitian BPHTB yang dilaksanakan pada Januari sampai dengan Desember 2020 terhadap berkas validasi BPHTB antara lain :
 - 4) BPHTB yang sudah diapproval : 5.031 Dokumen
 - 5) BPHTB yang diklarifikasi wajib pajak : 964 Dokumen
 - 6) BPHTB terdapat kurang bayar : 19 Dokumen
 - 7) STPD denda pelaporan bulanan PPAT : 90 STPD
 - 8) STPD denda PPAT 7.5 juta : 1 STPD
 - 9) STPD sanksi administrasi BPHTB : 3 STPD

- 10) SKPDLB BPHTB : 2 SKPD
- d. Penetapan Pajak Reklame yang dilaksanakan pada Januari sampai dengan Desember 2020 antara lain :
- 1) SKPD Reklame yang sudah ditetapkan : 3.761
Dokumen
- e. Penetapan Pajak Air Tanah yang dilaksanakan pada Januari sampai dengan Desember 2020 antara lain :
- 1) SKPD Air Tanah yang sudah ditetapkan : 1.324 Berkas
- f. Penetapan PBB P2 Cetak Massal, PBB P2 Daftar Baru dan Penerbitan Kembali yang dilaksanakan pada Januari sampai dengan Desember 2019 antara lain :
- 1) PBB P2 Ketetapan Cetak Massal : 262.928 SPPT
2) Penetapan PBB NOP Baru dan penerbitan kembali : 482
Dokumen
3) Mencetak DHKP PBB P2 : 68 Dokumen

Adanya pandemi covid 19 sangat mempengaruhi keadaan ekonomi di seluruh negeri termasuk di Indonesia. Kota Bogor sendiri merasakan dampak dari pandemi tersebut dikarenakan adanya kebijakan baru pembatasan kegiatan di masyarakat, diantaranya pembatasan jam operasional Restoran, Mall, Hotel dan Hiburan yang berpengaruh juga pada Pendapatan Pajak Parkir.

Penyebab terjadinya penurunan realisasi kinerja akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sebelumnya menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya pembatasan jam operasional Restoran, Hotel dan Mall akibat pandemi yang berdampak pada penurunan pendapatan pajak Parkir;
2. Server Alat Perekam Data Secara Elektronik rusak;
3. Kerusakan pada beberapa device Alat Perekam Data Secara Elektronik;
4. Device Alat Perekam Data Secara Elektronik kadang dalam kondisi mati di wajib pajak;
5. WP tutup permanen;

6. Wajib Pajak banyak yang melakukan perubahan pada sistem cash registernya yang berakibat pada berubahnya layout struk tanda bukti penjualan;
7. Kurangnya SDM Verifikator BPHTB;
8. Pembatasan jam operasional untuk Hotel, Restoran dan Mall sehingga berpengaruh pada perpanjangan Ijin Pemasangan Reklame;
9. Pembuatan Sistem Informasi Bank Data Harga Pasar Tanah dan Bangunan;
10. Sering terlambatnya pengesahan NPA dari dinas ESDM provinsi jawa barat;
11. Mesin Printronik untuk Cetak Massal PBB P2 terkadang rusak.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini antara lain :

1. Dihapuskannya denda keterlambatan pembayaran pajak.
2. Relaksasi pajak berupa penghapusan denda pajak dan pemberian diskon pajak akan dilanjutkan pada tahun 2021.
3. Perbaikan server Alat Perekam Data Secara Elektronik, Install ulang server Alat Perekam Data Secara Elektronik, Backup server Alat Perekam Data Secara Elektronik;
4. Melakukan maintenance hardware maupun software device baru Alat Perekam Data Secara Elektronik;
5. Melakukan pengecekan lapangan ke wajib pajak;
6. Melakukan Profiling ulang.
7. Koordinasi dengan DPMPSTSP Kota Bogor dan melakukan rekonsiliasi IPR dengan SKPD Reklame setiap bulan.
8. Koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan Dinas ESDM provinsi Jawa Barat.
9. Melakukan maintenance mesin Printronix.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 84.715.000,-, realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 39.715.000,- (46,88%), terdapat efisiensi dari kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,-



(53,12%). Penyerapan anggaran yang rendah ini disebabkan adanya pembebasan biaya kuota internet alat fiskal elektronik oleh pihak ketiga (PT.Cartenz).

4. Rekonsiliasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya rekonsiliasi pajak daerah dengan sistem	12	4	33,3%
2	Terlaksananya rapat koordinasi dengan PPAT dan BPN	0	0	0%
3	Terlaksananya rapat rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan tempat pembayaran pajak daerah (BPKAD & BJB)	0	0	0%
4	Aplikasi Pembentukan Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Piutang Pajak Daerah)	0	0	0%

Maksud dari kegiatan ini adalah serangkaian kegiatan menyandingkan, membandingkan serta menjelaskan seluruh data terkait penerimaan Pajak Daerah Kota Bogor sehingga diperoleh data penerimaan yang valid. Melalui kegiatan ini data yang digunakan bersumber dari Bank sebagai tempat pembayaran pajak daerah, data yang berada pada Kas Daerah Kota Bogor serta data yang bersumber pada Sistem Informasi (SISMIOP, SIPDeh. SIM-BPHTB) disandingkan, dibandingkan serta dijelaskan satu dengan yang lain untuk kemudian dibuat Berita Acara. Pada Kegiatan ini pula dilaksanakan koordinasi dengan Stake Holders terkait dalam hal ini PPAT, PPATS, BPN, KPP Pratama guna bertukar informasi dalam rangka optimalisasi penyajian penerimaan Pajak Daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya data penerimaan yang valid sehingga penyusunan Laporan Keuangan dapat disusun serta disajikan dengan tepat.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Rekonsiliasi pajak daerah dengan sistem. Dari target 12 rekonsiliasi terealisasi sebanyak 4 kali rekonsiliasi. Hal ini disebabkan adanya refocussing anggaran akibat adanya pandemi covid 19.



Seluruh Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Pajak Daerah Lainnya (PDL) selama kurun waktu tahun 2020 telah terekonsiliasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Jumlah Penerimaan	Status Rekonsiliasi
1	BPHTB	154.837.815.087	95%
2	PBB P2	125.549.058.024	95%
3	Pajak Daerah Lainnya	228.652.595.635	95%

Permasalahan yang dihadapi :

1. Rapat koordinasi dengan PPAT dan BPN, rapat rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan tempat pembayaran pajak daerah (BPKAD & BJB) dan Pembentukan Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Piutang Pajak Daerah) batal dilaksanakan karena adanya refocussing anggaran;
2. Adanya pelaporan PPAT yang belum online dan masih adanya PPAT yang terlambat menyampaikan laporannya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain :

1. Rapat koordinasi akan dialokasikan kembali pada tahun 2021;
2. Mengadakan sosialisasi tata cara pengisian pelaporan.

Dari jumlah anggaran kegiatan **Rekonsiliasi Pajak Daerah** sebesar Rp. 1.700.000,- realisasi sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 1.700.000,- (100%).

5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah	203	328	161,58%
2	Tersedianya Tenaga Outsourcing Petugas Uji Potensi Pajak Daerah	0	0	0%

3	Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah	0	0	0%
4	Terlaksananya Akurasi Data Pajak Daerah	250	250	100%

Maksud dari kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah ini adalah sebagai upaya ekstensifikasi pajak untuk mencari informasi terkait objek dan subyek pajak yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pengawasan serta pembinaan melalui kegiatan sosialisasi sampai mereka terdaftar sebagai wajib pajak daerah.

Kegiatan Pendataan Pajak Daerah ditujukan untuk menggali dan menambah potensi baru Pajak Daerah di Kota Bogor sebagai upaya peningkatan Pajak Daerah yang bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 melalui kegiatan Pendataan dan Penjaringan Wajib Pajak Daerah, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Jumlah WP Tahun 2019	Penambahan Jumlah WP Tahun 2020					% Penambahan Jumlah WP
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2020	
1	Hotel	241	4	0	3	2	9	3,73%
2	Restoran	1131	104	10	47	45	206	18,21%
3	Hiburan	158	5	0	1	0	6	3,80%
4	Parkir	476	81	5	9	6	101	21,22%
5	Air Tanah	205	4	0	1	1	6	2,93%
Jumlah		2.211	198	15	61	54	328	14,83%

Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah secara target per tahun dapat tercapai sebesar 161,58% (seratus enam puluh satu koma lima puluh delapan persen) walaupun pada Triwulan Kedua mengalami pencapaian terendah hanya 4,57% (empat koma lima puluh tujuh persen) hal tersebut disebabkan kondisi perberlakuan PSBB diawal kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan pendataan kelapangan mengalami Hambatan selain itu dunia usaha pun mengalami stagnasi selama masa tersebut.

Untuk Kegiatan Uji Potensi selama tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pagu Anggaran untuk pengadaan Tenaga Outsourcing Uji Potensi mengalami Refocusing Anggaran ditahun 2020, hal tersebut didasari atas pertimbangan bahwa ditengah kondisi Covid-19 pada tahun 2020 cukup sulit untuk pelaksanaan Uji Potensi dilapangan kepada Wajib Pajak.

Secara umum terjadinya penurunan kinerja pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan Uji Potensi Wajib Pajak Daerah disebabkan akibat kondisi Pandemi Covid-19

Sebagai pengganti kegiatan Uji Potensi Wajib Pajak pada tahun 2020 Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah melakukan pemasangan Sistem / Alat Fiskal Elektronik pada Wajib Pajak Daerah Kota Bogor (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir) berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama dengan :

12. PT. CARTENZ TECHNOLOGY INDONESIA berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor : 119/Perj.34-Bapenda/2020 (030/PKS/PEMKOT BOGOR - CTI/VII/2020) tanggal 30 Juni 2020 Tentang Pemasangan Alat Fiskal Elektronik;
13. PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor : NOMOR: 119/Perj.57-Bapenda/2020 (001/IP100/107/X/2020) tanggal 08 Oktober 2020 tentang Pemasangan Alat Fiskal Elektronik.

Selain itu juga Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor juga menjalin kerjasama dengan Bank BJB untuk untuk penyediaan Sistem/Alat Fiskal Elektronik dengan menunjuk PT Subaga Mitra Solusi sebagai Pelaksana Teknis Pemasangan Sistem / Alat Fiskal dimaksud.

Diharapkan dengan kegiatan pemasangan Sistem / Alat Fiskal Elektronik pada Wajib Pajak Daerah Kota Bogor tersebut dapat menggantikan pelaksanaan pekerjaan Uji Potensi Wajib Pajak Daerah dimana tujuan kedua kegiatan tersebut adalah sama-sama dalam rangka upaya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran

pajak serta meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah Kota Bogor.

Kegiatan Implementasi/Pemasangan Sistem/Alat Fiskal Elektronik sesuai jadwal dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dan sampai dengan akhir tahun 2020 telah diimplementasikan terhadap 437 Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PKS	BJB	JUMLAH
1	HOTEL	17 WP	14 WP	31 WP
2	RESTORAN	314 WP	30 WP	344 WP
3	HIBURAN	0 WP	1 WP	1 WP
4	PARKIR	57 WP	4 WP	61 WP
JUMLAH		388 WP	49 WP	437 WP

Pada tahun 2021 telah dianggarkan paket pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Outsourcing Petugas Uji Potensi) untuk penyediaan tenaga outsourcing sebanyak 6 (enam) orang dimana Petugas Uji Potensi tersebut ditugaskan untuk melakukan monitoring berupa pemantauan, pengawasan dan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui *Dashboard* Alat/Sistem Fiskal Elektronik ataupun dengan metode Uji Petik langsung ke lokasi usaha Wajib Pajak.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah
2. Penolakan oleh Calon Wajib Pajak untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain :

1. Sosialisasi terkait pajak daerah kepada Wajib Pajak
2. Pemberian Surat Himbauan dan Teguran Pendaftaran Wajib Pajak



Dari anggaran Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah sebesar Rp. 3.000.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 0,- (0%).

6. Pemeliharaan Basis Data PBB

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya Pengadaan Cetakan Stiker	30.000	30.000	100%
2	Terlaksananya Pengadaan Cetakan SPOP	30.000	30.000	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Cetakan LSPOP	30.000	30.000	100%
4	Terlaksananya Workshop Pemeliharaan Basis Data	120	98	81,67%

Kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2 di tahun 2020 target yang diharapkan yaitu berjumlah 30.000 Objek pajak yang tersebar di 4 wilayah Kecamatan 9 kelurahan se Kota Bogor. Pencapaian kinerja pemeliharaan basis data di tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik dikarenakan adanya koordinasi antar stakeholder terkait.

Penyebab kegagalan dan terhambatnya ditahun 2020 yaitu :

- Terjadinya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terbatasnya akses para petugas pendata terutama ke wilayah yang berzona merah;
- Peran serta masyarakat Wajib Pajak PBB terutama ketika diminta melengkapi data-data administrasi pendukung yang terkadang kurang begitu antusias atau barangkali tidak memiliki data pendukung yg diminta sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan data yang diolah tidak optimal.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu mensosialisasikan kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2 kepada Masyarakat dengan cara diadakannya Workshop di masing-masing kelurahan setempat, dan memberikan bekal ilmu kepada petugas-petugas pendata Objek Pajak dan menjalin kerja sama terhadap stakeholder terkait.

Alternatif untuk tahun 2021 yaitu dengan melakukan sosialisasi di setiap kelurahan dan melakukan sosialisasi melalui media publik lainnya seperti

mengiklankan di sosial media facebook, Instagram dan Twitter begitu juga sosialisasi melalui papan reklame di tempat umum.

**DAFTAR KELURAHAN
YANG MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB-P2 TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH			KETERANGAN
			NOP	TOTAL	PETUGAS	
1	Bogor utara	Tegal Gundil	7,226	7,226	24	4,735,675,661
2	Bogor Selatan	Harjasari	2,572	7,067	10	129,829,433
		Rancamaya	2,448		9	1,262,265,760
		Pakuan	2,047		6	3,979,619,128
3	Bogor Barat	Curug Mekar	3,637	7,003	12	4,301,522,507
		Pasir Jaya	3,366		12	719,856,740
4	Bogor Tengah	Gudang	1,617	1,617	5	959,004,329
5	Tanah Sereal	Sukadamai	4,356	6,990	14	2,169,014,602
		Kedung Jaya	2,634		8	3,033,264,871
Jumlah			29,903	29,903	100	

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Subjek Pajak tidak berada di tempat sehingga menyulitkan petugas pendata dalam melakukan pendataan terhadap suatu objek pajak PBB P2;
- b. Jumlah personil (SDM) petugas pendata yang terbatas dengan kemampuan terhadap pemahaman dalam penyelesaian masalah atau hambatan di lapangan.
- c. Kondisi cuaca dan ketepatan waktu (momen) yang tepat untuk bertemu dengan Wajib Pajak/Pihak yang berkompeten yang tidak dapat dipastikan diawal waktu menjadi hambatan terutama terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan alokasi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi secara komprehensif terhadap wajib pajak melalui surat edaran, brosur dan pengumuman-pengumuman yang bersifat informative;
- b. Penambahan bantuan penambahan personil dari aparat kelurahan setempat.

Dari anggaran Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Tahun 2020 sebesar Rp. 264.434.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 262.359.460,- (99,22%), terdapat efisiensi dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.074.540,- (0,78%).

7. Penyusunan Zona Nilai Tanah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	0	0	0%

Maksud dari kegiatan ini antara lain tersedianya harga penawaran tanah dan bangunan, tersedianya data harga transaksi atas tanah dan bangunan serta tersedianya hasil Penilaian Objek Pajak Non Strandar.

Tujuannya adalah :

- a. Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui penyesuaian NJOP PBB P2;
- b. Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Penilaian Objek Pajak Non Standar;
- c. Memutakhirkan Basis Data PBB P2.

Kegiatan Penyusunan Zona Nilai Tanah tahun 2020 batal dilaksanakan, dikarenakan adanya refocussing anggaran akibat adanya pandemic Covid-19.

Rencana tahun 2021 Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali melalui kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



dengan tetap mengedepankan kerja sama dan saling berkoordinasi antara stakeholder terkait.

Dari anggaran kegiatan Penyusunan Zona Nilai Tanah sebesar Rp. 15.803.950,- realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 15.803.950,- (100%).

8. Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020.

Kegiatan Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dilaksanakan melalui :

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Pekan Panutan	0	0	0%
2	Penyelenggaraan Gebyar Pajak	0	0	0%
3	Sosialisasi melalui Goes to School	0	0	0%
4	Sosialisasi melalui Goes to Campus	0	0	0%
5	Sosialisasi langsung kepada WP	9	10	111,11%
6	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Massa	65	17	26,15%
7	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Cetak (Radio)	24	5	20,83%
8	Himbauan tentang PBB P2 melalui Spanduk	240	240	100%
9	Himbauan melalui Roll Up Banner	0	0	0%
10	Pemberitahuan melalui Leaflet	4.000	4.000	100%
11	Himbauan melalui Brosur	505	505	100%
12	Lomba Karya Tulis Jurnalis	0	0	0%

Beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini diantaranya Pekan Panutan dan Gebyar Pajak karena adanya kebijakan pembatasan sosial larangan mengundang kerumunan masyarakat yang akan menyebabkan cluster baru penyebaran covid-19, sosialisasi melalui goes to school dan goes to campus karena tidak adanya pembelajaran tatap muka baik disekolah maupun di kampus, Sosialisasi melalui media cetak (Koran) dan elektronik (Radio) tidak dapat dilaksanakan

sepenuhnya karena adanya refocussing anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Untuk tahun 2021 kegiatan Pekan Panutan akan dilaksanakan melalui edaran Sekretris Daerah Kota Bogor untuk menghimbau ASN dilingkungan Kota Bogor agar melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, Kegiatan Gebyar Pajak dilaksanakan melalui zoom meeting dan sosialisasi melalui Goes To School dan Goes To Campus menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan.

Dari anggaran kegiatan Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebesar Rp. 471.705.400,- realisasi sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 471.705.300,- (100%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 100,- (0,00%).

9. Penataan Panggung Reklame

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Pemeliharaan Panggung Reklame	3	3	100%

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan panggung reklame di beberapa titik di wilayah Kota Bogor yang disediakan pemerintah untuk memfasilitasi atau sebagai sarana informasi bagi pihak swasta maupun pemerintah yang akan memasang spanduk.

Pada tahun 2020 pemeliharaan panggung reklame dilaksanakan di 1 titik di Kota Bogor, antara lain :

1. Jl. Simpang Batu Tulis Sukasari;
2. Jl. KS. Tubun;
3. Jl. Air Mancur.

Dari anggaran kegiatan Relokasi Panggung Reklame sebesar Rp. 35.419.000,- realisasi sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 34.858.000,- (98,42%), terdapat efisiensi dari kegiatan ini sebesar Rp. 561.000,- (1,58%).

10. Penyebaran SPPT PBB P2

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	250.000	257.353	102,94%

Kegiatan ini merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada wajib pajak secara tepat dan cepat. Penyebaran SPPT secara elektronik merupakan salah satu upaya perbaikan kinerja penyebaran SPPT PBB P2, diharapkan dengan peningkatan jumlah E-SPPT maka lebih memudahkan wajib pajak dalam menerima SPPT PBB P2.

Melalui Kegiatan ini telah dilaksanakan Pemilahan, Penyerahan dan Penyampaian SPPT PBB P2 di Kota Bogor sebanyak 257.353 lembar (102,94%) dari target 250.000 lembar SPPT PBB P2 di 68 Kelurahan serta monitoring penyampaian SPPT PBB P2.

Tujuannya antara lain :

- a. Wajib Pajak secara langsung dapat mengetahui jumlah yang harus dibayar;
- b. Wajib Pajak dapat segera membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo.

Melalui Kegiatan ini telah dilaksanakan Pemilahan, Penyerahan dan Penyampaian SPPT PBB P2 di Kota Bogor sebanyak 249.799 lembar SPPT PBB P2 di 68 Kelurahan serta monitoring penyampaian SPPT PBB P2.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Objek dan Subjek Pajak tidak jelas;
- b. Objek Pajak masih bermasalah;
- c. Double amslag.



Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Koordinasi dengan aparat Kelurahan setempat;
- b. Laporan penyampaian SPPT PBB P2 harus dengan menggunakan aplikasi penyampaian struk agar dapat dimonitor progress setiap harinya;
- c. Menyampaikan laporan SPPT PBB P2 tidak disampaikan kepada wajib pajak karena masih bermasalah kepada bidang terkait agar dapat ditindaklanjuti.

Dari anggaran kegiatan Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.001.302.000,- realisasi sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 1.000.098.000,- (99,88%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.204.000,- (0,12%).

11. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak Self Asestment	100	171	171%
2	Terlaksananya Kajian Pengawasan Pajak Daerah (tentang Pemetaan Wajib Pajak Berdasarkan Resiko Ketidak Patuhan)	0	0	0%

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk pajak yang dibayar sendiri, Wajib Pajak memiliki kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Konsekuensi dari sistem ini adalah kemungkinan pelaporan dan pembayaran pajak yang tidak benar, baik akibat dari salah hitung atau unsur ketidakpatuhan dari Wajib Pajak. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki kewajiban untuk mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pelaporan dan pembayaran pajak. Pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir dan BPHTB.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah meliputi :

- a. Klarifikasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang tutup dan dihapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) nya;
- c. Pemeriksaan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah;
- d. Pemeriksaan kepada wajib pajak yang mengajukan restitusi kompensasi.

Hasil Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Klarifikasi kepada 18 Wajib Pajak Restoran;
- b. Pemeriksaan kepada 13 wajib pajak BPHTB dengan jumlah SKPDKB sebesar Rp. 70.939.200,-;
- c. Pemeriksaan kepada 171 wajib pajak untuk penghapusan NPWPD yaitu kepada :
 - 1) Wajib pajak restoran yang dihapuskan sebanyak 106 WP;
 - 2) Wajib pajak parkir yang dihapuskan sebanyak 55 WP;
 - 3) Wajib pajak hotel yang dihapuskan sebanyak 6 WP;
 - 4) Wajib pajak hiburan yang dihapuskan sebanyak 4 WP.
- d. Pemeriksaan untuk pengajuan restitusi dan kompensasi kepada 5 wajib pajak BPHTB dan 1 wajib pajak PBB dengan hasil 2 WP BPHTB diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDLB), 1 ditolak, 2 WP masih dalam proses kompensasi, 1 WP PBB dikompensasi.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak pada tahun 2020 mengalami kendala karena adanya kejadian luar biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang menyebabkan menurunnya jumlah wajib pajak yang dilakukan klarifikasi kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak dan berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan akibat adanya promosi dan rotasi pegawai.

Secara kuantitas jumlah pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah mengalami peningkatan sebanyak 23% karena banyaknya WP yang mengalami tutup usaha, tetapi dari jumlah pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak mengalami penurunan sebanyak 52% karena kondisi kejadian luar biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan akibat adanya promosi dan rotasi pegawai.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pengawasan pajak daerah adalah :

- a. Mengikutsertakan staf Subbid Pengawasan dan pemeriksaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- b. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengumpulkan data atau informasi tentang wajib pajak;
- c. Menyusun prioritas wajib pajak yang akan diperiksa;
- d. Bersama dengan sub bidang penyuluhan dan keberatan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kota Bogor Nomor Kep-71/PJ.08/2020, Nomor Kep-42/PK-4/2020 dan No. 119/Perj.42.Bapenda/2020 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Bogor dimana ruang lingkup perjanjian adalah :

- a. Pelaksanaan pertukaran data perpajakan;
- b. Pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama;
- c. Koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah;

d. Dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu.

Hal ini diharapkan akan membantu permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kecilnya rasio jumlah pemeriksa pajak dibandingkan dengan wajib pajak;
- b. Masih kurangnya kompetensi pemeriksa pajak;
- c. Tidak adanya fungsional pemeriksa pajak;
- d. Tidak ada pemeriksa yang memiliki kemampuan untuk audit system informasi;
- e. Terbatasnya anggaran untuk pemeriksaan;
- f. Banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki pencatatan dan pembukuan.

Anggaran yang tersedia pada tahun 2020 untuk Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebesar Rp. 6.152.000,- dan terserap sebesar Rp. 6.152.000,- (100%).

12. Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan PBHTB Berbasis Sistem

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	0	0	0%

Untuk Kegiatan **Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan PBHTB Berbasis Sistem** tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya refocussing pagu anggaran untuk pelaksanaan Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB, hal tersebut didasari atas pertimbangan bahwa ditengah kondisi Covid-19 pada tahun 2020 cukup sulit untuk pelaksanaannya.

Dari anggaran kegiatan **Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan PBHTB Berbasis Sistem** sebesar Rp. 0,- realisasi sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 0,- (0%).

13. Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah

Maksud dari kegiatan ini adalah penagihan secara aktif terhadap wajib pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Parkir dan Pajak Air Tanah yang menunggak atau mempunyai piutang pajak daerah.

Tujuannya :

- a. Berkurangnya wajib pajak yang menunggak
- b. Memberikan efek jera kepada wajib pajak yang menunggak
- c. Meningkatkan kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak
- d. Meningkatkan kepatuhan dan kepatutan wajib pajak dalam membayar pajak

Kegiatan Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah dilaksanakan melalui :

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah	122	56	45,90%
2	Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah oleh Tim Intensifikasi Pajak Daerah	12	2	16,67%
3	Tersampainya Surat Pemberitahuan surat Teguran/SKPD/SPTD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN	60	4.108	6.847%
4	Cetak Stiker Lunas PBB P2	195.000	195.000	100%
5	Cetak Stiker dalam Pengawasan Pajak	850	850	100%

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pelaksanaan Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan sosial intensitas pertemuan dengan wajib pajak.

Realisasi pelaksanaan Mobil Keliling tidak sesuai dengan target karena awal tahun 2020 sampai dengan saat ini masih terjadi pandemi Covid 19. Hal ini mengakibatkan pengurangan jadwal mobil keliling karena kegiatan mobil keliling ini akan menimbulkan kerumunan yang tentunya dapat berakibat semakin bertambahnya potensi penularan Covid 19.

Pembuatan stiker pengawasan dan stiker lunas PBB tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocussing anggaran yang lebih diutamakan untuk penanganan Covid 19.

Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan terhambatnya penagihan aktif kepada wajib pajak. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan beberapa perubahan teknis dalam pelaksanaan penagihan dan peneguran terhadap wajib pajak diantaranya dengan melakukan penagihan melalui media elektronik seperti email maupun whatsapp.

Dari jumlah anggaran Kegiatan Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya sebesar Rp. 62.593.000,- realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 61.237.000,- (97,83%).

14. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana system informasi yang digunakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya semua kebutuhan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sehingga Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor dapat terlaksana dengan optimal. Melalui Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Terlaksananya Pemeliharaan Server, Komputer, Laptop, Mesin Absensi, Mini PC.	1	1	100%
2	Terlaksananya Pemeliharaan 120 Printer, 3 High Speed Printer dan 1 Plotter	1	1	100%
3	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan dan Perimeter	1	1	100%
4	Terlaksananya Sewa Collocation	1	1	100%
5	Tersedianya Pemeliharaan AC Presisi	2	2	100%



	Ruang Server			
6	Terlaksananya WA Blast	1	1	100%
7	Tersedianya SMS Blast	1	1	100%

Dari jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 365.000.000,-, realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 357.223.600,- (97,87%), terdapat efisiensi dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.776.400,- (2,13%).

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan bermanfaat untuk : (1) Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; (2) Menjalin Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan; (3) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja; serta (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Dari hasil analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020, sebagai berikut :

Misi Kedua :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelayanan Pajak Daerah, indikator kinerja sarasanya menunjukkan capaian $x \geq 85\%$ (baik);
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City), indikator kinerja sarasanya menunjukkan capaian $x \geq 85\%$ (baik).

Misi Ketiga :

1. Sasaran Strategis Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah, indikator kinerja sarasanya menunjukkan capaian $x \geq 85\%$ (baik).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor secara umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, dengan hasil capaian akhir kegiatan "Baik" dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 105,23%.